



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu badan usaha milik daerah yang memiliki peran dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Daerah;
- b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan peningkatan pelayanan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan adanya Penyertaan Modal Daerah perseroan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahaan kekayaan Daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
2. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut PT Bank BPD DIY (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemegang Saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha mengembangkan jasa layanan perbankan dan kegiatan lain.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank BPD DIY (Perseroda) dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan permodalan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank BPD DIY (Perseroda) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah;
 - b. menambah pendapatan Daerah; dan
 - c. menciptakan kesempatan kerja.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang pada PT Bank BPD DIY (Perseroda).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp785.600.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima miliar enam ratus juta rupiah).
- (3) Nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. Penyertaan Modal Daerah semula sebesar Rp392.800.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah); dan
 - b. penambahan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp392.800.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 4

Pemerintah Daerah telah melaksanakan pemenuhan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a sampai dengan tahun anggaran 2025 sebesar Rp215.841.000.000,00 (dua ratus lima belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemenuhan atas kekurangan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp569.759.000.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) yang disetorkan paling lambat sampai dengan tahun anggaran 2042.
- (2) Pemenuhan atas kekurangan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahun anggaran 2026 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - b. tahun anggaran 2027 sebesar Rp28.488.000.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - c. tahun anggaran 2028 sebesar Rp28.488.000.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - d. tahun anggaran 2029 sebesar Rp28.488.000.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - e. tahun anggaran 2030 sebesar Rp28.488.000.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - f. tahun anggaran 2031 sebesar Rp28.488.000.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - g. tahun anggaran 2032 sebesar Rp28.488.000.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - h. tahun anggaran 2033 sebesar Rp28.488.000.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

- i. tahun anggaran 2034 sebesar Rp28.488.000.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - j. tahun anggaran 2035 sebesar Rp28.488.000.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - k. tahun anggaran 2036 sebesar Rp28.488.000.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - l. tahun anggaran 2037 sebesar Rp28.488.000.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - m. tahun anggaran 2038 sebesar Rp28.488.000.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - n. tahun anggaran 2039 sebesar Rp28.488.000.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - o. tahun anggaran 2040 sebesar Rp56.975.000.000,00 (lima puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - p. tahun anggaran 2041 sebesar Rp56.975.000.000,00 (lima puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - q. tahun anggaran 2042 sebesar Rp70.465.000.000,00 (tujuh puluh miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (3) Pemenuhan atas kekurangan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhitungkan kondisi keuangan Daerah dan/atau dividen yang disetorkan pada tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan surplus APBD, dapat dipergunakan untuk penambahan setoran Penyertaan Modal Daerah pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kepatutan, rasionalitas, dan kewajiban.
- (5) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada tahun anggaran berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyetoran sisa penambahan Penyertaan Modal Daerah diakumulasi pada tahun anggaran berikutnya.

BAB III PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank BPD DIY (Perseroda) bersumber dari APBD.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 88), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 September 2026

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 29 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

AGUS BUDIRAHARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (4 , 16/2026)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM

Sebagai negara penganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), maka Badan Usaha Milik Daerah tidak hanya diarahkan untuk memperoleh keuntungan (fungsi profitisasi), akan tetapi yang juga memiliki fungsi pelayanan kepada masyarakat (fungsi sosial). Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang akan meningkatkan kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan daerah, mendorong pertumbuhan perekonomian, dan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Daerah Kepada PT Bank BPD DIY (Perseroda) dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial.

Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank BPD DIY (Perseroda) sampai dengan Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan sebesar Rp215.841.000.000,00 (dua ratus lima belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta rupiah).

Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, perlu menambah sumber pendapatan daerah melalui Penyertaan Modal. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, PT Bank BPD DIY (Perseroda), pada tanggal 4 Maret 2024, telah menyepakati untuk meningkatkan modal PT Bank BPD DIY (Perseroda) menjadi Rp8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank BPD DIY (Perseroda). Penambahan Penyertaan Modal Daerah tersebut dilakukan untuk memenuhi nilai Penyertaan Modal Daerah sesuai keputusan rapat umum pemegang saham, dan direncanakan akan dipenuhi sampai dengan tahun anggaran 2042.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, dalam rangka mempercepat pemenuhan modal dasar sesuai amanat Rapat Umum Pemegang Saham, perlu dilakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank BPD DIY (Perseroda) dengan Peraturan dan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud “dengan memperhitungkan kondisi keuangan daerah” adalah pemerintah daerah dapat merealisasikan penyertaan modal lebih dari atau kurang dari rincian yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi kemampuan keuangan daerah.

Yang dimaksud “memperhitungkan dividen yang disetorkan pada Tahun Anggaran berkenaan” adalah Perencanaan anggaran untuk penyertaan modal setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Daerah. namun pada realisasi penyertaan modal setiap tahunnya tidak lebih besar dari deviden yang disetorkan pada tahun berkenaan. Contohnya:

Penyertaan modal tahun anggaran 2029 dianggarkan sebesar Rp28.488.000.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah), namun berdasarkan pada laporan keuangan PT Bank BPD DIY (Perseroda) tahun buku 2028 yang sudah diaudit/dalam proses audit maka akan didapatkan angka dividen yang akan disetorkan pada tahun anggaran 2029 yaitu sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah), maka penyertaan modal tahun anggaran 2029 akan direalisasikan maksimal sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah).

Realisasi penyertaan modal yang tidak lebih besar atau sama dengan deviden disetor tahun berkenaan tersebut dimaksudkan agar alokasi penyertaan modal tidak mengurangi alokasi anggaran dari sektor lainnya. Hal tersebut juga mengingatkan kondisi keuangan Pemerintah Daerah ke depan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kepatutan” adalah kesesuaian kebijakan terhadap penyertaan modal dengan kepentingan daerah, tujuan penyertaan modal daerah, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Yang dimaksud dengan “rasionalitas” adalah pertimbangan yang didasarkan pada analisis yang logis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan penyertaan modal daerah serta kondisi keuangan daerah.

Yang dimaksud dengan "kewajaran" adalah kesesuaian besaran penyertaan modal dengan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan permodalan badan usaha, dan manfaat yang diharapkan bagi daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 190